

ANALISA PRAKTIK AKAD ISTISHNA TERHADAP JUAL BELI FIBER OPTIK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi di PT Smart Innovation Technology)

Eri Herdiansyah¹, Irvan Iswandi²

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Indramayu

E-mail: eriherdiansyah7@gmail.com¹, irvan.iswandi10@gmail.com²

Info Artikel	Abstrak
Article History: Received: 15 Sept 2022 Revised: 26 Sept 2022 Accepted: 04 Sept 2022	<i>PT. Smart Innovation Technology is a company formed by the idea and desire to increase advance technology in telecommunication field and Industry in Indonesia. In its journey, PT. Smart Innovation Technology could show its capability and quality by owning some patents, certificates, and international awards. It is also trusted as the consultant and work partner by many big companies in Indonesia. The purpose of this research was to find out the practice of Istishna Agreement in Optical Fiber Commerce at PT. Smart Innovation Technology if it is already in line with Positive Law and Islamic Law or not. In this undergraduate thesis, the researcher employed qualitative method which aimed to understand the social situation, event, role, interaction and group, and it gives current information until it is beneficial for the development of science and further to be applied in various field. From the research which had been conducted by the author, obtained the result that in the practice of Istishna agreement in Optical Fiber Commerce at PT. Smart Innovation Technology has been in line with the provision of Positive Law and Islamic Law. The transaction practiced between PT. Smart Innovation Technology as the seller and the client as the buyer had the deal first either price, specification, processing time, and goods handover.</i>
Keywords: <i>Istishna Contract, Commerce, Islamic Law, Positive Law</i>	

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan akan barang dan jasa menjadi sangat utama dalam memenuhi hajat hidup manusia saat ini. Namun tidak semua barang dan jasa yang ada di pasar cocok dengan yang kita butuhkan. Model dan ukuran harus dibuat khusus dengan ketentuan tertentu agar cocok dengan kebutuhan. Ada banyak cara dalam memenuhi kebutuhan ini diantara-Nya dengan membuat sendiri atau dengan cara memesan barang kepada produsen. Memesan barang kepada produsen membutuhkan kerja sama dengan perjanjian tertentu sehingga saling memberi keuntungan.

Persaingan dalam perdagangan sangat ketat sehingga produsen harus mampu mempunyai strategi khusus dalam membuat dan memasarkan produknya agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Suksesnya suatu perusahaan tidak hanya berkutat dalam mutu dari barang yang dihasilkan tapi harus ditunjang dengan sistem pemasaran yang handal. Kemudahan dalam menggunakan barang atau pembayaran barang sebagai bagian diantara cara memasarkan barang. Pesanan barang dengan pembayaran di akhir akad menjadi keunggulan tersendiri dalam

memasarkan barang.

Islam membuat banyak aturan jual beli, diantara-Nya jual beli yang sering diaplikasikan di masyarakat adalah jual beli pesanan atau inden istishna'. Dalam Islam jual beli ini biasa di sebut Istishna' yaitu jual beli pesanan barang atau yang serupa kepada pihak produsen untuk membuatkan suatu barang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak pembeli dengan harga yang sepakati. Kesepakatan ini menjadikan kedua belah mempunyai keterikatan dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Hukum asal jual beli adalah halal, para ulama pun sepakat akan halalnya jual beli. Dalam jual beli istishna; (pesanan) masih terdapat beberapa madzhab yang mengharamkannya, dengan alasan dalam akad ini objek barang tidak ada. Namun bagi sebagian orang bahwa akad istishna' sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Banyak diantara masyarakat atau perusahaan yang membutuhkan suatu barang, tapi beberapa orang merasa kesulitan dalam mendapatkan barang tersebut sangat langka di pasaran.

Ada ketergantungan antara manusia dan lainnya dalam hal memperoleh suatu barang atau jasa kepada orang lain. Untuk mendapatkan barang tersebut seseorang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, terlebih jika barang tersebut langka di pasaran hingga harus memesan terlebih dahulu. Kerja sama antara penjual dan pembeli menjadi hal yang mutlak dilakukan untuk saling melengkapi. Salah satu transaksi jual beli pesanan yaitu pembuatan fiber optik. Fiber optik merupakan suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, dan digunakan sebagai media transmisi sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Ketersediaan kabel data ini (fiber optik) merupakan barang yang sulit di pasar sehingga mendapatkan fiber optik harus memesan terlebih dahulu. PT. Smart Innovation Technology, merupakan suatu perusahaan yang bergerak khusus dibidang fiber optik dengan sistem jual beli pesanan sesuai permintaan pembeli.

PT. Smart Innovation Technology dibentuk dari ide dan keinginan untuk meningkatkan kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi dan industri di Indonesia. Dalam perjalanannya PT. Smart Innovation Technology mampu menunjukkan kapabilitas dan kualitasnya dengan memiliki beberapa paten, sertifikat dan internasional award. Pun juga dipercaya sebagai konsultan dan mitra kerja oleh beberapa perusahaan besar di Indonesia. Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai proses pelaksanaan akad jual beli di PT. Smart Innovation Technology (Sitech) dengan judul "Analisa Praktik Akad Istishna Terhadap Jual Beli Fiber Optik Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam "(Studi Kasus di PT. Smart Innovation Technology). Penulis yakin bahwa judul yang diangkat sangat menarik dan layak untuk dibahas dalam sebuah penelitian.

Analisa

Analisa adalah serangkaian kegiatan aktivitas seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

Menurut Komarudin, analisis merupakan suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Sedangkan menurut Dwi Prastowo Darminto, analisis diartikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Analisis bisa disimpulkan sebagai kegiatan penguraian pada pokok atas bagiannya dan penelaahan itu sendiri, serta hubungan antar pengertian yang tepat akan pemahaman arti secara keseluruhan

Fiber Optik

Fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, dan digunakan sebagai media transmisi sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Ukuran fiber optik ini sangat kecil dan halus dengan diameter 120 mikrometer. Komponen jaringan ini memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan menggunakan pembiasan cahaya sebagai prinsip kerjanya. Sumber cahaya digunakan untuk proses transmisi adalah laser atau LED. Fiber optik atau serat optik menjadi salah satu komponen yang cukup populer dalam dunia telekomunikasi belakangan ini. Pasalnya kabel jaringan tersebut memiliki kecepatan akses yang tinggi sehingga banyak digunakan sebagai saluran komunikasi.

Fiber optik pada dasarnya memang sama dengan kabel yang lainnya, yaitu dapat menghubungkan antar komputer yang terdapat pada jaringan komputer. Perbedaan fiber optik dengan jenis kabel lainnya ialah terdapat kemampuannya yang mampu memberikan kecepatan tinggi dalam hal akses dan juga dalam transfer data. Selain itu fiber optik tidak mengalami interferensi elektromagnetik seperti kabel lainnya karena tidak ada arus listrik pada kabel ini. Secara umum, operator telekomunikasi lebih suka menggunakan kabel fiber optik karena berbagai kelebihanannya.

Istishna'

Istishna' adalah akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang(pesanan) tertentu dimana materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak pengrajin (Ghufron, 2002). Menurut Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat) (Dewan Syariah Nasional, 2003).

Sedangkan menurut Sunarto Zulkifli, Istishna' adalah salah satu pengembangan prinsip bai'salam dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari dengan pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan (Zulkifli, 2003). Pesanan barang dengan ciri-ciri tertentu dan waktu yang telah disepakati oleh pihak pemesan dan penjual sebagai perjanjian jual beli.

Bisa disimpulkan istishna' adalah suatu akad jual beli yang diawali dengan pemesanan barang oleh pembeli sebagai pihak I kepada penjual barang sebagai pihak II dengan ukuran dan spesifik yang diinginkan oleh pembeli dengan pembayaran diangsur atau ditangguhkan atau ditentukan dengan kesepakatan kedua belah pihak

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder dengan metode wawancara dan observasi, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini ada dua, yaitu: induksi dan deduksi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN**Tinjauan Hukum Positif terhadap Akad Istisna**

Keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang merupakan sebuah peraturan yang didalam-Nya untuk melindungi konsumen. Namun tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha. Dalam hal ini tentu antara konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang timbul di antara keduanya. Sebagaimana Pasal ke 4 sampai Pasal ke 7 terkait hak dan kewajiban bagi konsumen dan produsen/pelaku usaha sebagai berikut:

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Adapun jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban dalam akad pesanan barang di PT. Smart Innovation Technology jelaskan sebagai berikut :

1. Hak konsumen selaku pengguna jasa pemesanan barang
 - a. Konsumen selaku pengguna jasa pemesanan barang berhak mendapatkan kenyamanan pelayanan yang diberikan pihak PT. Smart Innovation Technology selaku produsen/pelaku usaha atas sikap sopan santunya.
 - b. Konsumen selaku pengguna jasa pemesanan barang berhak mendapatkan informasi yang jelas terkait spesifikasi dan kualitas barang hasil produksi PT. Smart Innovation Technology selaku produsen/pelaku usaha dengan contoh barang yang nyata.
 - c. Konsumen selaku pengguna jasa pemesanan barang berhak mendapatkan kebebasan memilih spesifikasi dan kualitas barang hasil produksi yang diinginkannya.
 - d. Konsumen selaku pengguna jasa pemesanan barang berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi jika barang hasil produksi tidak sesuai perjanjian atau terjadinya keterlambatan.
2. Kewajiban konsumen selaku pengguna jasa pemesanan barang
 - a. Konsumen selaku pengguna jasa pemesanan barang berkewajiban membayar di awal 50% atau keseluruhan harga barang yang telah disepakati.
 - b. Konsumen selaku pengguna jasa pemesanan barang berkewajiban bersikap baik dan sopan santun.

Adapun hak dan kewajiban produsen/pelaku usaha adalah :

1. Hak produsen/pelaku usaha
 - a. Produsen/pelaku usaha berhak menerima pembayaran diawal 50% atau keseluruhan harga yang telah disepakati untuk biaya operasional pembuatan barang pesanan konsumen.
 - b. Produsen/pelaku usaha berhak menentukan harga suatu barang pesanan konsumen.
2. Kewajiban produsen/ pelaku usaha
 - a. Produsen/ pelaku usaha berkewajiban memberikan kenyamanan pelayanan terhadap konsumen dengan bersikap sopan santun dan baik.
 - b. Produsen/ pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang jelas terkait spesifikasi dan kualitas barang hasil produksi dengan sebuah contoh barang yang nyata.
 - c. Produsen/ pelaku usaha berkewajiban menyelesaikan barang pesanan dalam waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.
 - d. Produsen/pelaku usaha berkewajiban menghasilkan produk yang sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi hak dan kewajiban atau prestasinya masing-masing sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya tanpa ada yang merasa dirugikan, tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi atau kealpaan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Wanprestasi merupakan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Subekti menjelaskan bahwa wanprestasi meliputi:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melaksanakan perjanjian yang diperjanjikan tetapi terlambat.

Mengenai hal tersebut apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka dinyatakan telah wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Dalam Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 16 huruf (a), dan (b) memuat pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau wanprestasi”.

Ahmad Miru dan Sutarman Yudo menjelaskan bahwa larangan dalam pasal ini intinya tertuju

pada perilaku pelaku usaha yang tidak menepati pesanan dan/tidak menepati kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, termasuk tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau wanprestasi. Adapun faktor penyebab terjadinya keterlambatan barang pesanan disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi, seperti tenaga pekerja yang sakit, mesin rusak, bahan baku yang telat diantar. Keterlambatan barang pesanan ini merupakan wanprestasi yang tidak dapat dielakkan seperti *force majeure*/ *overmacht* (keadaan memaksa, *exceptio Non Adempti contractus*, dan *rechtsverwerking* (pelepasan hak).

Berdasarkan pada Pasal 2 UUPK. Asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, dan asas keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Intinya melalui asas-asas yang telah disebutkan, diharapkan memberikan pengaturan dalam kegiatan perdagangan yang sehat serta berimbang sesuai dengan hak dan kewajiban dari pihak konsumen maupun pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sesuai dengan UUPK. Tujuan UUPK adalah melindungi kepentingan konsumen, dan di satu sisi menjadi peringatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya.

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Pertama, prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*). Prinsip ini menyatakan bahwa seorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini berlaku dalam hukum pidana dan perdata (khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata mengatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika terpenuhi empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, unsur kesalahan, kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.¹⁸ Asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi korban yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Mengenai beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, yang mengatur bahwa barang siapa yang mengakui mempunyai suatu hak maka harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

Kedua, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*). Dasar teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya, hal ini tentunya bertentangan dengan asas hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum, ketika asas ini diterapkan dalam kasus konsumen maka akan tampak bahwa teori ini sangatlah relevan dimana yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan ada di pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian diletakkan kepada tergugat (pelaku usaha).

Ketiga, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*). Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan, dimana kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin yang biasa diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang (konsumen). Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.

Keempat, prinsip tanggung jawab mutlak. Prinsip tanggung jawab mutlak ini sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*), namun demikian, ada juga ahli yang mengatakan bahwa prinsip bertanggung jawab mutlak ini tidak selamanya sama dengan prinsip tanggung jawab absolute, dalam tanggung jawab mutlak, kesalahan tidak ditetapkan sebagai faktor yang menentukan, terdapat pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab seperti *force majeure*, dalam pihak lain, tanggung jawab absolut merupakan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Variasi berbeda dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada risk liabilitas, dimana dalam risk liability ini, kewajiban mengganti rugi dibebankan pada pihak yang menimbulkan risiko adanya kerugian namun

pihak penggugat (konsumen) tetap diberi beban pembuktian walau tidak sebesar si tergugat.

Adapun Ketentuan mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha atau produsen diatur secara tersendiri atau terpisah dari pengaturan tentang kewajiban pelaku usaha maupun perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha tersebut diatur dalam Bab VI Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Inti dari pengaturan tanggung jawab pelaku usaha meliputi tanggung jawab pelaku usaha secara umum (Pasal 19) dan secara khusus dalam hal untuk menyediakan cadang atau fasilitas purna jual dan jaminan atau garansi (Pasal 25 dan pasal 26), tanggung jawab pelaku usaha di bidang periklanan dan importasi produk (Pasal 20 dan pasal 21), beban pembuktian terhadap ada tidaknya kesalahan pelaku usaha (Pasal 22 dan Pasal 28), serta pembebasan pelaku usaha dalam pertanggung jawab (Pasal 27).

Beban pembuktian yang ditanggung pelaku usaha untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan konsumen merupakan system pembuktian terbalik karena justru pihak yang digugat yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan. Berdasarkan hukum tentang pembuktian pada umumnya, setiap orang yang mendalihkan bahwa orang tersebut mempunyai sesuatu hak atau untuk meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain dengan menunjukkan suatu peristiwa, mewajibkan membuktikan adanya hak tersebut. Walaupun beban pembuktian perkara ini dibebankan kepada pelaku usaha, tidak menutup kemungkinan bagi pihak kejaksaan untuk dapat melakukan pembuktian.

Pembebasan pelaku usaha dari tanggung jawab terhadap kerugian pihak konsumen diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 27 tersebut, pelaku usaha dapat dibebaskan dari kewajiban bertanggung jawab apabila memenuhi persyaratan di bawah ini :

1. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan.
2. Cacat barang ditimbulkan dikemudian hari.
3. Cacat timbul akibat ditaatnya ketentuan mengenai kualifikasi barang.
4. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.
5. Lewatnya jangka waktu penuntutan yaitu 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan.

Pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak PT. Smart Innovation Technology memberikan ganti rugi, penyelesaian ini dilakukan bukan dengan jalan litigasi tetapi mereka selesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan serta tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Ganti rugi menurut KUH Perdata pasal 1243 ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan) akibat wanprestasi, ganti rugi sebagaimana termaktub dalam pasal 1243 terdiri dari tiga unsur yaitu :

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan
2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan. Dalam hal ini pergantian kerugian jika hal tersebut terjadi kesalahan dari pihak konveksi maka mereka akan memberikan kompensasi 10% dari total harga pesanan jika keterlambatan itu datang dari pihak mereka.

Penyelesaian pertanggung jawaban secara patut merupakan harapan setiap orang guna terwujudnya suatu menjadi lebih baik atau menghilangkan perselisihan. apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan barang maka boleh mengganti kerugian sesuai kesepakatan, namun dengan alasan yang konkret dan tidak membohongi pihak pemesan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pesanan Barang di PT. Smart Innovation Technology

Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad seorang lelaki disatukan dengan seorang

wanita dalam sesuatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak terlepas dari apa yang namanya perjanjian (akad), yang memfasilitasi kita dalam memenuhi berbagai kepentingan kita. Adapun akad jual beli yang dilakukan oleh pihak PT. Smart Innovation Technology dan konsumen merupakan jual beli pesanan atau dalam Islam di sebut jual beli Istishna'. Sebagaimana kita ketahui, akad istishna' adalah akad yang dilakukan dengan membuatkan barang dimana bahan bakunya berasal dari pihak produsen. Transaksi ini dibolehkan sebagaimana kaidah usul fiqih: Hukum asal dari muamalah adalah boleh atau mubah kecuali ada dalil yang melarangnya.

Dengan demikian, dalam bidang muamalah semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. Penyebab haramnya sebuah transaksi disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Haram zatnya (haram li-dzatihi)
2. Haram selain zatnya (haram li ghairi)
3. Tidak sah (lengkap) akadnya.

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Haram zatnya Suatu transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, seperti minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras adalah haram walaupun akad jual beli sah. Dengan demikian, bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada bank dengan menggunakan akad mudharabah, maka walaupun akad sah tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya haram.
2. Haram selain zatnya: Untuk katagori terlarangnya sebuah transaksi dikarenakan faktor haram selain zatnya, maka terdapat beberapa pembagian yaitu :
 - a. Melanggar Prinsip An-Taradin Minkum Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha), mereka harus mempunyai informasi yang sama (complete information), sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena terdapat kondisi yang bersifat unknow to one party (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain). Ini disebut juga assymetric information. Unknow to one party dalam bahasa fiqihnya disebut tadlis dan dapat terjadi dalam 4 hal yaitu dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Tadlis dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran/ timbangan barang yang dijualnya. Dalam kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. Tadlis dalam harga yang dalam istilah fiqih disebut ghaban contohnya yaitu memanfaatkan ketiga tahapan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Sedangkan tadlis dalam waktu penyerahan contohnya yaitu petani buah yang menjual buah diluar musimnya, padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya. Demikian pula dengan konsultan yang berjanji untuk menyelesaikan suatu proyek dalam waktu dua bulan untuk memenangkan tender, padahal konsultan tersebut mengetahui bahwa proyek itu tidak dapat selesai dalam batas waktu tersebut. Dalam keempat bentuk tadlis tersebut, semuanya melanggar prinsip rela sama rela. Keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Baru pada waktu kemudian ketika pihak yang ditipu mengetahui bahwa dirinya ditipu. Baru pada waktu kemudian ketika pihak yang ditipu mengetahui bahwa dirinya ditipu, maka tentulah ia merasa tidak rela.

- b. Melanggar Prinsip La tazhlimuna Wa la Tuzhlamun: Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip la tazhlimuna wa la tuzhlamun, yaitu jangan menzalimi dan jangan dizhalimi. Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini di antaranya yaitu taghir (gharar), ihtikar (rekayasa pasar dalam supply atau penimbunan barang), bai' najasy (rekayasa pasar dalam demand/permintaan/pesanan), riba, maysir (judi/ untung-untungan) dan risywah (suap).
3. Tidak Sah (lengkap) Akadnya Suatu transaksi yang tidak masuk dalam katagori haram li dzatihi maupun haram li ghairihi belum tentu serta merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram jika akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) dari faktor rukun dan syarat tidak terpenuhi, faktor terjadinya ta'alluq dan faktor terjadi *two in one*.

Rukun merupakan sesuatu yang wajib ada dalam sebuah transaksi, misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya kedua belah pihak tersebut, maka jual beli tidak akan terjadi. Dalam fiqh muamalah, rukun terdiri dari pelaku, objek, dan ijab kabul. Bila ketiga rukun diatas terpenuhi, maka transaksi yang dilakukan sah. Namun bila tidak terpenuhi (baik satu rukun atau lebih), transaksinya menjadi batal. Selain rukun, faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah (lengkap) yaitu syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid (rusak). Selanjutnya, ta'alluq terjadi bila di hadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya suatu akad pertama tergantung pada akad kedua. Sebagai contoh, A menjual barang X seharga Rp. 120 juta secara cicilan kepada B, dengan syarat B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A. seharga Rp. 100 juta. Transaksi demikian haram hukumnya, karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual barang X ke B asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A. Dalam kasus ini di syaratkan bahwa akad pertama berlaku efektif bila akad kedua dilakukan.

Penerapan syariat ini mencegah terpenuhinya rukun. Dalam terminologi fiqh kasus ini disebut bai' al-'inah. Faktor ketiga yang menyebabkan tidak sah/lengkap akadnya yaitu terjadi two in one. Two in one adalah kondisi dimana suatu transaksi di wadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidak pastian (gharar) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Dalam terminologi fiqh, kondisi ini disebut shafqatain fi al-shafqah. Two in one terjadi bila semua dari ketiga faktor ini terpenuhi yaitu Objek sama, 2. Pelaku sama dan 3. jangka waktunya sama. Apabila satu saja dari faktor tersebut tidak terpenuhi, maka two in one tidak akan terjadi, dan dengan demikian akad menjadi sah. Contoh dari tow in one adalah jika A menjual mobil 100 juta kepada B yang harus dilunasi maksimal selama 12 bulan dan selama belum lunas, A menganggap uang cicilan B sebagai uang sewa. Dalam transaksi ini, terjadi gharar dalam akad, karena ada ketidak jelasan akad mana yang berlaku apakah akad beli atau akad sewa. Secara mekanisme akad yang terjadi di PT. Smart Innovation Technology, telah sesuai dengan Hukum Islam. sebagaimana jual beli Istishna' dimana pihak pertama (konsumen) meminta kepada pihak kedua (produsen) untuk di buatkan suatu barang yaitu pembuatan jaring cabellm optik. Kemudian waktu penyerahan barang diserahkan di kemudian hari (ditangguhkan), sementara pembayarannya dilakukan baik diawal maupun di akhir perjanjian.

Sebagaimana yang terjadi di PT. Smart Innovation Technology. Dalam transaksi pemesanan barang pihak konsumen menjelaskan spesifikasi baik itu ukuran, desain, jumlah, dan sifat barang yang dipesan sesuai dengan keinginan konsumen sendiri yang kemudian bersepakat menentukan waktu penyerahan barang pesanan.

Selain itu rukun-rukun dan syarat dalam jual beli istishna' sebagai berikut:

1. Aqid, yaitu shani' (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan mustashni' (orang yang memesan/ konsumen), atau pembeli.

2. Ma'qud 'alaih, yaitu 'amal (amal pekerjaan), barang yang di pesan, dan harga atau alat pembayaran.
3. Shighat atau ijab dan qabul.

Adapun syarat-syarat istishna' adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad).
2. Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku seperti bejana, sepatu dan lain-lain.
3. Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan barang yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut imam abu hanifah, akad berubah menjadi salam dan berlakulah syarat-syarat salam, seperti Ahmad Wardi Muslich, penyerahan alat pembayaran (harga) di majelis akad. Sedangkan menurut imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Dengan demikian menurut mereka, istishna' itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini bisa dilakukan dalam akad istishna'. Berdasarkan uraian di atas bahwa rukun-rukun dalam akad istishna' telah sejalan dalam mekanisme transaksi pemesanan barang di PT. Smart Innovation Technology. Namun terjadinya kelalaian atau wanprestasi termasuk kepada katagori akad yang fasid yaitu memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad dimana syarat objek tidak dapat diserahkan sesuai dengan perjanjian.

Adapun wanprestasi (kelalaian) yang timbul dari pihak konveksi yaitu melaksanakan prestasi akan tetapi terlambat dalam Hukum Islam secara komprehensif dapat dilihat pada pembahasan mengenai konsep ganti rugi atau tanggungan (dhaman al aqd). Ganti rugi hanya dibebankan pada pihak debitur (pelaku usaha) apabila pihak kreditur (konsumen) dirugikan oleh pihak debitur akibat lalai atau tidak melaksanakan tanggung jawab. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Pentingnya adh dhaman dalam perjanjian agar dalam akad yang telah disetujui kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Segala kerugian baik terjadi sebelum maupun sesudah akad maka risikonya ditanggung oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Akan tetapi dalam keadaan memaksa fiqih Islam tidak menghakimi orang yang berbuat tanpa disengaja dan tidak menghendaki perbuatan lalai tersebut, asalkan orang tersebut telah berbuat maksimal untuk memenuhi prestasinya, dan Islam mengapresiasi orang yang memberi kelapangan dalam pembayaran hutang.

Islam membenarkan aqad dhaman berdasarkan keharusan untuk menjaga kepentingan para pihak yang berakad atas dasar masalah. Hanya saja penetapan dhaman ini ditentukan sesuai kesepakatan para pihak yang berakad. Persyaratan yang ditetapkan oleh para pihak sebagai mana tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bersifat dibolehkan dan bersifat mengikat bagi para pihak. Hal ini berdasarkan kaidah Al-ashlu fi asyyaa al Ibahah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik akad dalam jual beli fiber optik di PT. Smart Innovation Technology menggunakan akad bai' Istishna'. Mekanisme pemesanannya, pembeli mendatangi langsung penjual atau produsen, kemudian pemesanan dapat dilakukan dengan membuat surat permintaan yang ditandatangani penanggung jawab atau yang diberi kuasa. Selanjutnya kedua belah pihak membuat kesepakatan baik dari harga, spesifikasi barang, waktu pengerjaan dan cara pembayarannya. Dalam hal isi perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak dalam bentuk surat perjanjian atau kontrak pekerjaan. Semua kesepakatan yang tertuang dalam surat perjanjian atau kontrak pekerjaan menjadi kewajiban kedua belah pihak untuk mematuhi.

2. Perspektif Hukum Positif terhadap praktik akad istishna terhadap jual beli fiber optik di PT. Smart Innovation Technology, secara proses dari awal sampai berakhirnya akad telah mampu memenuhi kewajibannya sebagai produsen atau penjual yaitu menyelesaikan pesanan sesuai yang dipesan oleh konsumen di dalam surat perjanjian. Dengan demikian PT. Smart Innovation Technology berkemampuan memenuhi hak konsumen dan kewajiban sebagai produsen sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undang no . 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
3. Perspektif Hukum Islam terhadap praktik pesanan barang di PT. Smart Innovation Technology, secara mekanisme menggunakan akad konsep istishna. Rukun-rukun dan syarat dalam akad istishna' telah sejalan dalam mekanisme transaksi pemesanan barang. Namun terjadinya kelalaian atau wanprestasi termasuk kepada katagori akad yang fasid. Akad fasid yaitu memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad dimana syarat objek tidak dapat diserahkan sesuai perjanjian. Adapun mengenai wanprestasi dalam Hukum Islam dapat dilihat pada dhaman al aqd atau tanggungan dimana pihak yang melakukan kelalaian harus mengganti rugi guna tidak terjadinya perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anthoni, S. (2001). Bank Syariaiah Dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani.
- [2] Basyir, A. A. (2000). Hukum Muamalah (Hukum Perjanjian Islam). Yogyakarta: UII Pres.
- [3] Dewan Syariah Nasional. (2003). Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta: MUI Pusat.
- [4] Ghufron, A. M. (2002). Fiqih Muamalah kontekstual. Jakarta: Grafindo Persada.
- [5] Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi. Jurnal UIN Walisongo Semarang, 22-46.
- [6] Indra. (2013). Penerapan Jual Beli Istisna Pada Penjualan Sampan di Desa Pangkalan Terapan Kecamatan Teluk Meranti. Skripsi, 1-87.
- [7] Liza, N. (2013). Istisna dalam Perpektif Ekonomi Islam dan relevansinya dengan Praktek di Zaman Modern. Skripsi, 1-72.
- [8] Lolyta. (2014). Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. Hukum Islam, 125-136.
- [9] Moleong, L. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdaya karya.
- [10] Morissan. (2015). Metode Penelitian Survey. Jakarta: Fajar Inter Pratama Mandiri.
- [11] Pratama, S. P. (2016). Problematikan penerapan Metode Penelitian Field Researh. Dimensi Teknik Arsitektur, 59-66.
- [12] Rahmawati. (2011). Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. Al-Iqtishad, 21-34.
- [13] Ramli, M. (2013). Penerapan Akad ISTisna Tehadap Sistim Pemasaran Industri Meubel dalam Presfektif Ekonomi Islam. Skripsi, 1-152.
- [14] Rivai, V. (2008). Islmic Financial Managment. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [15] Saryono. (2010). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Media.
- [16] Statistik, B. P. (2017). BPS. Indramayu: -.
- [17] Sugiono. (2010). Metode Penelitian Kuantitif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [18] Zulkifli, S. (2003). Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah. Jakarta: Zikrul Hakim.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN